

BAB III
KETENTUAN HAK WARIS ANAK ZINA MENURUT PASAL 869 KUH
PERDATA

A. Pengertian Waris dan Anak Zina

1. Waris Dalam KUH Perdata

Hukum waris merupakan konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan⁵⁴.

Waris diatur di dalam buku kedua yang pertama-tama disebut di dalam Pasal 830 yakni : "*Pewarisan hanya berlangsung karena kematian*". Jelasnya, menurut pasal ini rumusan/ definisi hukum waris mencakup masalah yang begitu luas. Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut di atas adalah

⁵⁴ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hal 90

bahwa jika seorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajiban beralih/ berpindah kepada ahli warisnya.⁵⁵

Berdasar pada pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas maka para ahli dibidang ini (hukum waris) telah merumuskan hukum waris sebagai berikut:

- a. Mr. A. Pitlo mengatakan: “Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga”.⁵⁶
- b. Menurut Geillusteerde Encyclopaedi, A. Winkler Prins,: Hukum waris ialah: Seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.⁵⁷

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Prancis yang berbunyi:” *le monsaisit le vif* ”, sedangkan pengoperan segala hak dan

⁵⁵ G.Karta Saputra, *Pembahasan Hukum Benda, Hipotik Dan Warisan*, Jakarta: Bumi Aksara, hal, 54

⁵⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Reineka Cipta, 1997, hal 97

⁵⁷ Ibid.. hal 98.

kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris dinamakan “*saisine*. Menurut Pasal 834 B.W. seorang ahli waris berhak menuntut pembagian harta waris seluruhnya apabila ia sendirian dan sebagian apabila ia beserta yang lain (saudara). Jadi pasal tersebut sebagai perlindungan apabila ada pembagian yang tidak sesuai dengan hukum waris yang ada.

Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya dengan kematian oleh karena itu pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu :

- 1) Ada seseorang yang meninggal dunia.
- 2) Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
- 3) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.⁵⁸

Menurut Eman Suparman ada tiga aspek yang ada pada harta peninggalan (harta warisan) yaitu:

- a) Masalah hak waris

Menurut Undang-Undang hak waris dapat diperjual-belikan : dengan alasan bahwa hak waris tersebut berdiri sendiri. Dalam pasal 1537 KUH Perdata disebutkan :

⁵⁸ Eman Suparman.*loc.cit.*

Barang siapa menjual suatu warisan dengan tidak diterangkan barang demi barang, tidaklah diwajibkan menanggung selain hanya terhadap kedudukannya sebagai ahli waris.

b) Masalah hak pakai

Undang-Undang menegaskan bahwa yang dapat diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris dapat berupa hak pakai hasil atau seluruh atau sebagian harta peninggalan.

c) Harta warisan

Dalam membagi harta warisan maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah pembayaran hutang-hutang si pewaris, dan biaya penguburan mayat. Sisa kekayaan setelah dikurangi dua hal tersebut baru dibagikan kepada para ahli waris.⁵⁹

Berdasarkan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka jelas bahwa masalah-masalah penting yang menyangkut kewarisan diatur di dalam Buku II tentang kebendaan. Sistem tersebut memberikan petunjuk bahwa hak kewarisan dan segala sesuatu yang timbul karenanya di pandang sebagai hak kebendaan hal ini dapat ditinjau dari aspek-aspek tersebut di atas, maka jelas bahwa waris dalam hal ini sebagai alasan mengapa bab waris dimasukan pada hukum benda, yang mana hukum waris mempunyai pijakan yang kuat, yaitu sebagai hukum kebendaan dan hukum kekeluargaan.

⁵⁹ Ibid...hl 22

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain “adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan”⁶⁰. Ini berarti jika seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Tuntutan ini tertera dalam Pasal 1066 KUH Perdata :

- 1) Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk membiarkan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada.
- 2) Pembagian harta benda itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut.
- 3) Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu.
- 4) Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Dengan demikian sistem hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dari sistem waris yang lainnya yaitu menghendaki agar harta peninggalan seseorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris⁶¹.

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit* hal 12

⁶¹ Eman Suparman, *op.cit.* hal 22

2. Anak Zina dalam KUH Perdata

Dalam KUH Perdata ada dua macam anak luar perkawinan (anak alami) yaitu anak luar perkawinan yang diakui dan dan anak luar kawin yang tidak diakui. Dalam hal ini anak zina tergolong anak luar kawin yang tidak bisa diakui sama kedudukannya dengan anak sumbang.

Mengenai pengertian anak luar kawin, Benyamin Asri dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Waris Barat*, membedakan menjadi 3 golongan yaitu:

1. Anak Zina (Overspeleg kind)

Anak zina sendiri, adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya, tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain atau keduanya terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain.

2. Anak sumbang (Bloed Schenneg / darah yang di kotori).

Anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang di antara keduanya terdapat larangan untuk menikah (karena terdapat hubungan darah).⁶²

Anak Alami yaitu : anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetapi kedua orang tuanya tidak terikat dengan perkawinan lain.

Anak-anak tersebut menurut Pasal 283 yaitu tidak dapat di akui, dan mengenai hak waris anak-anak ini Pasal 867 KUH Perdata menentukan

⁶² Benyamin Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*, Bandung : TARSITO, 1988, hlm 13

bahwa mereka tidak dapat mewaris dari orang yang membenihkannya., tetapi Undang-undang memberikan kepada mereka hak menuntut pemberian nafkah seperlunya terhadap budel. Kalimat sudah di nafkahi oleh ayah dan ibunya selama hidupnya nafkah disini tentukan sebagai berikut : nafkah ditentukan menurut si ayah atau si ibu serta jumlah dan keadaan para pewaris yang sah , jadi dalam penafkahan anak zina pun tidak bisa menentukan jatah nafkah sesuai keinginan si nafkahnya sendiri.⁶³

B. Landasan (Dasar) Hukum Kewarisan

Di atas telah disinggung tentang unsur-unsur waris BW yakni ,pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiga unsur hukum waris ini sebagai sarat adanya pewarisan, kalau tidak ada salah satunya maka hukum waris tidak bisa diberlakukan/ tidak terlaksana tanpa adanya :

a) Pewaris (Erflater)

Siapa yang layak disebut sebagai pewaris ? banyak kalangan yang memberi jawaban atas pertanyaan ini dengan menunjuk pasal 830 BW, yaitu “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Maka hanya kematianlah yang menimbulkan kematian. Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan, maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat

⁶³ Ali Afandi, op.cit, hal 6

wasiat. Karenanya adalah penting artinya untuk menetapkan dengan teliti saat meninggal itu. Biasanya yang dianggap sebagai yang menentukan, adalah saat jantung berhenti berdenyut.⁶⁴ Jadi apabila seorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban turun/pindah/beralih pada ahli warisnya. Seperti dimaklumi bahwa manusia sebagai insan beragama sebagai makhluk sosial, *zoon politicon* kata aristoteles, sebagai anggota masyarakat. Maka selama hayat dikandung badan semua orang mempunyai atau pendukung hak-hak dan kewajiban terhadap keturunannya. Dengan arti kata lain bahwa ada suatu hubungan timbal balik antara seorang individu sebagai anggota masyarakat dengan alam sekitarnya, “*homo sacrahumini*”, manusia itu suci bagi manusia lainnya. Jadi manusia saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lainnya.

Dalam hal ini dasar hukum seseorang ahli waris memperoleh warisan dari si pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara yaitu :

1. Menurut ketentuan Undang-Undang

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang telah meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila seseorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta

⁶⁴ A Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta : PT Intermasa, 1990, Hal, 15

kekayaannya maka dalam hal ini demikian undang-undang akan kembali menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.

2. Menurut surat wasiat *testament*.

Yaitu surat pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Dan selama pembuat wasiat masih hidup wasiat dapat di cabut atas kehendak dari si pembuat wasiat sebelum meninggal dunia.⁶⁵

b) Ahli waris (*Erfenaam*)

Siapa yang layak disebut sebagai ahli waris ?, dalam garis besarnya ada dua kelompok yang berhak atau yang layak sebagai ahli waris yaitu; *Pertama*, orang atau orang-orang yang oleh hukum atau UU (maksudnya KUH Perdata /BW) telah ditentukan sebagai ahli waris , dan yang *kedua*, orang atau orang-orang yang menjadi ahli waris karena peawaris dikala hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu misalnya; perbuatan hukum pengakuan anak, pengangkatan anak , dan *testament* atau surat wasiat. Ahli waris menurut UU terdiri atas 4 golongan yaitu;

- a. Golongan I terdiri atas; suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta sekalian keturunan anak-anak tersebut. Hal tersebut terdapat pada pasal 832, 852, dan 852 a KUH Perdata. Apabila ada di antara anak yang sah yang telah meninggal dunia maka keturunan yang sah (cucu) dari anak sah yang telah meninggal dunia tersebut bisa tampil sebagai ahli waris menggantikan orang tuannya yang telah meninggal dunia tersebut. Hak

⁶⁵ Ibid...Eman Suparman, hlm 25

bagian cucu mengikuti bagian orang tuanya. Bagian istri atau suami ini terdapat perbedaan

- b. Golongan II terdiri atas; ayah, ibu, dan saudara-saudari serta sekalian keturunan sah dari saudara-saudari tersebut sebagai ahli waris pengganti saudara-saudari tersebut jika di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia. Hal tersebut terdapat pada pasal 854, 855, 856, dan 857 KUH Perdata.
- c. Golongan III terdiri atas; kakek nenek dari ayah dan kakek nenek dari ibu. Pembagian warisan dari golongan ini harus di *kloving* terlebih dahulu. Maksudnya harta peninggalan yang ada dibagi dua terlebih dahulu. Setengah bagian pertama merupakan hak bagian kakek nenek dari garis ibu dan setengah bagian lainnya merupakan hak bagian kakek nenek garis ayah. Apabila kakek nenek garis ibu masih hidup maka mereka mendapatkan seperempat bagian. Sedangkan apabila kakek nenek dari garis ayah tinggal kakek saja maka kakek tersebut mendapat utuh setengah bagian.
- d. Golongan IV terdiri atas; keluarga sedarah dari garis menyimpang yang di batasi sampai drajat keenam, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Ahli waris ini baru bisa dibutuhkan apabila tidak ada golongan ahli waris dari golongan III.

c) Warisan (*nalaten schap*)⁶⁶

Warisan atau yang disebut harta warisan yaitu ; wujud kekayaan yang di tinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli wris tersebut.

Dalam hal dalam sistem B.W. tidak mengenal istilah “harta asal atau harta gono-gini atau “harta yang di peroleh bersama di dalam perkawinan sebab harta warisan dalam B.W. dari siapapun juga merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan pewaris kepada seluruh ahli warisnya; artinya dalam B.W. tidak di kenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Hal tersebut di tegaskan dalam pasal 849 B.W.

Sebelum ada pembagian warisan maka kepada ahli waris ada beberapa ketentuan-ketentuan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi kewajiban dari mayit yaitu ; pembayaran utang-utang mayit, pengurusan mayit, hibah wasiat.

Dalam pasal 1100 di sebutkan ;

*para waris yang telah menerima suatu wqarisan di wajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat dan lain-lain, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan.*⁶⁷

Dalam hal pengurusan mayat yaitu pemakaman mayat bahwa harta warisan yang pertama harus di manfaatkan untuk membayar segala keperluan

⁶⁶ Omar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta; PT Reineka Cipta, 2006, hal 6

⁶⁷ R. subekti, S.H , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta; PT Pradnya Paramitha, 1999. hal 285

guna terlaksananya pemakaman mayat tersebut. Dalam hal ini *Burgerlijk Wetboek* tidak meancantumkan dalam bagian warisan, akan tetapi dalam pasal 1149 kedua, yang menjelaskan biaya pemakaman mayit itu sebagai utang *preferent*, yaitu terlebih dahulu diutamakan pembayarannya dari harta warisannya, sebelum utang yang lain dilunasi.

Hanya satu jenis utang yang harus lebih diutamakan pembayarannya sebelum biaya pemakaman, yaitu biaya untuk menyita barang-barang yang bersangkutan guna untuk dilelangkan barang-barang itu di muka umum untuk melunasi utang-utang, itu bila mana harta warisan tidak memenuhi untuk di bayar semua utang-utangnya.⁶⁸

Dalam hal hibah wasiat menurut KUH Perdata di kenal dengan nama *Testamen*, yang diatur dalam buku ke dua bab ketigabelas, dalam pasal 875 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu testatemen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali⁶⁹. Tentang besar-kecilnya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris, adalah tentang "*legitimeportie*" atau "*Wettelijk erfedeel*" (besaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang), hal ini adalah untuk menghindarkan dan melindungi anak si wafat dari kecendrungan si wafat menguntungkan orang lain. Masalah ini diatur dalam pasal-pasal 913 dan 929 *Burgerlijk Wetboek*.

⁶⁸ Ibid, Omar salim hal 21

⁶⁹ Ibid...Eman Suparman hal 34

Dalam KUH Perdata disebutkan yang tidak patut menerima warisan dalam pasal 838 KUH Perdata:

1. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan karena membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan hakim, pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan kepada si yang meninggal, ialah suatu pengajuan telah mengajukan kejahatan, yang terancam dengan kurungan hukuman lima tahun.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiat, *empat*, mereka telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal. Jadi kalau ada ahli waris mempunyai kasus tersebut dia atas maka batal waris atasnya.

C. Kedudukan Anak Zina menurut Hukum Perdata.

Sebelum penulis membahas waris anak dalam KUH Perdata, penulis akan membagi status anak ke dalam beberapa golongan yang mana akan mempengaruhi dalam suatu pewarisan, anak-anak tersebut

Ada beberapa status anak dalam KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*) yang menggolongkan tiga golongan terhadap status anak yaitu:

1. Anak Syah, yaitu seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan.

2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh seorang ayah dan ibu. Dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja. Jadi keluarga lain yang mengakui anak itu tidak terikat oleh pengakuan orang lain, anak dari golongan ini, jika ayah dan ibunya kawin, lalu menjadi anak yang sah.
3. Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui baik oleh ayahnya ataupun ibunya..⁷⁰

Selain itu menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Yang Mana Terdapat Pada Pasal 42-44 , ketentuan Undang-undang perkawinan kedudukan anak di atur secara otentik (resmi di dalam Undang-undang) dan rinci yang di tegaskan pada :

Pasal 42 berbunyi :

” Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 43 berbunyi :

- 1) *Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*
- 2) *Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam peraturan pemerintah.*

Kemudian Pasal 44 berbunyi :

- 1) *Seorang suami dapat menyangkal sahnnya anak yang di lahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.*

⁷⁰Ibid.... Ali Afandi

- 2) *Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan*⁷¹.

Jadi menurut Undang-undang No 1 tahun 1974, anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka dalam Undang-undang ini jika ada wanita yang mengandung karena berbuat zina dengan orang lain, kemudian ia kawin sah dengan pria yang bukan pemberi benih kandungan wanita itu, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dari wanita itu dengan pria itu. Dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seperti pada Pasal 43 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 yang bunyinya; anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Adapun yang menyangkut hak dan kewajiban antara orang tua dan anak di atur dalam pasal 45 sampai 49. Dalam pasal 45 tercantum bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban mana terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua putus⁷².

Bunyi Pasal 42 Undang-undang No 1 tahun 1974, tentang anak sah ini memimbulkan kerancuan, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Bila dinyatakan “Anak yang lahir akibat perkawinan yang sah” tidak ada masalah, namun “Anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah” ini

⁷¹ Ibid...R. Subekti, h. 550

⁷² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta; Bumi Aksara, hal 29

akan menimbulkan suatu kecurigaan bila pasal ini dihubungkan dengan pasal yang membolehkan wanita hamil karenan zina, menikah dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan perempuan hamil karena zina dengan laki laki yang menghamilinya adalah perkawinan yang sah. Seandainya beberapa bulan sesudah perkawinan yang sah itu berlangsung, lahir anak yang dikandungnya, tentu akan berarti anak yang lahir anak sah⁷³.

Menurut KUH Perdata anak yang dilahirkan atau di besarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya (pasal 250). Sahnnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh (6 bulan) dari perkawinan dapat di ingkari oleh suami (pasal 251) anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu. Atau bila pengakuan terjadi dalam akta perkawinanya sendiri (pasal 272). Dengan pengakuan anak yang dilahirkan di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah dan ibunya⁷⁴.

Pada akhirnya bila dicermati dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang Hukum Perkawinan, menyatakan bahwa status nasab anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan hanya kepada ibunya dan

⁷³ M. Ali Hasan, Azas-azas Hukum Islam: *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukun Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja wali Press, 1997, h. 81

⁷⁴ Ibid...Hilman Hadikusumo, hal 133.

keluarga ibunya. Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan orang tua, yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.⁷⁵

Implementasinya adalah bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu dan keluarga ibunya. Agaknya dapat dinyatakan *mafhum mukhalafah* dari pernyataan tersebut bahwa anak itu tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya dalam bentuk; nasab; hak dan kewajiban secara timbal balik. Secara jelas dapat ditegaskan bahwa hampir tidak ada perbedaan antara hukum Islam dengan hukum perkawinan Nasional dalam menetapkan nasab anak di luar nikah, walaupun tidak dinyatakan secara tegas hubungannya dengan bapak biologis, dalam pasal tertentu untuk golongan yang pertama yaitu anak sah tidak ada persoalan dalam pewarisan seperti yang dialami pada golongan yang kedua dan ketiga.

Terhadap anak luar kawin yang diakui, agar dapat mempunyai hubungan hukum dengan orang tuannya/ ibunya, maka ia harus diakui. Anak anak luar kawin yang sudah diakui dapat di sahkan atau menjadi anak sah, apabila kedua orang tuanya (yang membenihkannya) kemudian melangsungkan perkawinan yang sah. Hal yang perlu di ingat, bahwa pengakuan anak luar kawin itu sifatnya *personalijk*. Sifat arti personalijk di sini, bahwa hubungan keperdataan hanya ada antara anak luar kawin

⁷⁵ Ibid...Hilman Hadikusumo hl,134

yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya. Sedangkan dengan sanak saudara yang mengakuinya tidak ada hubungan⁷⁶.

Oleh KUH Perdata ada kemungkinan seorang anak tidak hanya mempunyai bapak, melainkan juga tidak mempunyai ibu dalam pengertian, bahwa antara anak dengan seorang wanita yang melahirkannya itu, tidak ada perhubungan hukum sama sekali tentang pemberian nafkah, warisan dan lain-lainya. Antara anak dan ibu baru ada perhubungan hukum, apabila si ibu mengakui anak itu sebagai anaknya, di mana pengakuan itu harus dilaksanakan dengan sistem tertentu, yaitu menurut pasal 281 KUH Perdata dalam akte kelahiran si anak dalam akte pernikahan (perkawinan) bapak dan ibu di depan pegawai catatan sipil (*ambtenaar bij de burgerlijk stand*), atau dengan akte otentik sendiri (akte notaries) atau jadi $\frac{1}{2}$ dan tidak $\frac{1}{4}$ dari bagian anak sah.⁷⁷

Jelas sekali pasal 283 KUH Perdata tidak mengakui (hubungan perdata) dengan ayah dan ibunya kepada anak yang bersetatus anak zina dan sumbang, tetapi memberikan pengecualian apabila ada orang tua yang mengakuinya, hal ini juga terdapat pada pasal-pasal 273 tentang pengesahan anak-anak luar kawin, yang berbunyi: "*Anak yang di lahirkan dari bapak dan ibu, antara siapa tanpa dispensasi presiden tak boleh di adakan perkawinan, tak dapat disahkan, melainkan dengan cara mengakuinya dalam akta perkawinan*". Dan pada pasal 274 dijelaskan juga bila ada kelalaian bisa di perbaiki dengan pengesahan presiden

⁷⁶ Benyamin Asri, Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek, Bandung: TARSITO, 1988, hlm 13

⁷⁷ Ibid...Omar salim. Hlm 69

D. Hak Waris Anak Zina Menurut Pasal 869 KUH Perdata.

Dalam hukum pewarisan status anak zina dalam pewarisan sebagaimana di ketahui KUH Perdata (BW), pasal 869 yang bunyinya:

“Apabila bapak atau ibunya sewaktu hidupnya telah mengadakan jaminan nafkah seperlunya guna anak yang di benihkan dalam zinah atau dalam sumbang tadi, maka anak itu tidak mempunyai tuntutan lagi terhadap warisan bapak dan ibunya”.

Yang termasuk di dalam pengertian anak tidak sah, adalah :

Dalam pasal di atas ada dua status anak yang mana tidak berhak menuntut atas waris dari kedua orang tua mereka selama mendapat asupan nafkah selama hidupnya anak tersebut yaitu;

1. Anak Zina (Overspeleg kind)

Anak zina sendiri, adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya, tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain atau keduanya terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain.

2. Anak sumbang (Bloed Schenneg / darah yang di kotori).

Anak sumbang yaitu anak yang di lahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang di antara keduanya terdapat larangan untuk menikah (karena terdapat hubungan darah).⁷⁸

Anak-anak tersebut menurut pasal 283 yaitu tidak dapat diakui, dan mengenai hak waris anak-anak ini pasal 867 KUH Perdata menentukan bahwa mereka tidak

⁷⁸Ibid.. Benyamin Asri, hlm 13

dapat mewaris dari orang yang membenihkannya., tetapi Undang-undang memberikan kepada mereka hak menuntut pemberian nafkah seperlunya terhadap budel (harta peninggalan). Kalimat sudah dinafkahi oleh ayah dan ibunya selama hidupnya nafkah disini tentukan sebagai berikut : nafkah ditentukan menurut si ayah atau si ibu serta jumlah dan keadaan para pewaris yang sah , jadi dalam penafkahan anak zina pun tidak bisa menentukan jatah nafkah sesuai keinginan si nafkahnya sendiri.⁷⁹

Keadaan ahli waris yang sah, apakah mereka mampu atau miskin, turut menentukan besarnya hak *alimentasi* anak-anak zina atau sumbang hal ini sesuai dengan pasal 868 KUH Perdata, yaitu nafkah diatur sesuai kekayaan bapak atau ibu. Harus ditegaskan pula, bahwa tuntutan anak seperti itu akan memperoleh sesuatu dari harta warisan, bukanlah merupakan sesuatu tuntutan sebagai ahli waris, tetapi sebagai suatu tuntutan seperti dari seorang piutang (*creditor*).

Di sini nampak benar pembuat Undang-Undang mendahulukan kepentingan keluarga yang sah yaitu anak dari hasil perkawinan yang sah. Jadi sesudah bapak atau ibu alaminya (orang telah melahirkan anak luar nikah pada saat keduanya tidak ada ikatan perkawinan dengan yang lain) meninggal dunia, tetapi kalau pada waktu hidupnya si bapak atau si ibu alaminya, anak tersebut telah menikmati jaminan nafkah dari padanya, maka anak-anak tersebut tidak mempunyai hak menuntut lagi terhadap warisan bapak dan ibu alaminya.

Adakalanya anak semacam ini oleh si ibu atau si bapak pada waktu mereka masih hidup, sudah dijamin penghidupannya. Kalau ini terjadi maka menurut pasal

⁷⁹ Ibid....Ali Afandi, , hal 6

869 KUH Perdata, untuk anak seperti ini sama sekali tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan bagian harta warisan yang di tinggalkan oleh sanak keluarga dari atau si bapak.⁸⁰

Menurut Oemar Salim dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia* mengatakan : kemungkinan seorang anak di luar perkawinan akan mendapat bagian warisan yang di tinggalkan oleh sanak-sanak keluarga dari si bapak atau si ibu, hal ini di buka dengan adanya pasal 873 KUH Perdata, yang menentukan, apabila harta waris itu dengan tiadanya ahli waris sampai tingkat ke-6 dan dengan tiadanya janda, akan jatuh ke tangan Negara, maka anak luar kawinlah ini akan mendapatkan warisan.

Tetapi sebaliknya anak luar kawin tidak dapat menuntut harta warisan itu, apabila tali kekeluargaan bapak atau ibunya si peninggal warisan itu adalah lebih dari tingkat ke -5, sebab kalau tidak demikian, seorang anak luar perkawinan itu, akan mendapat harta warisan dalam hal seorang anak sah tidak mendapat.

⁸⁰Wiryo projdodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung; SUMUR, 1983, hal 80